

**Operasional Bisnis Pelaku Usaha di Lingkungan Ponpes Ngalah Pasuruan
Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Umar Chapra**

Uyun Nabila¹, Septi Dwi Arianti², Lilik Rahmawati³

^{1,2,3}UIN Sunan Ampel Surabaya

uyunnabila73@gmail.com¹, seftidwi4@gmail.com², lilikrahmawati@uinsa.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to find out the principles of Islamic economics applied by business actors around the Ngalah Islamic boarding school. This research uses a descriptive method with a qualitative approach using observation and interview analysis tools. The results of the research show that business actors around the Ngalah Islamic boarding school apply the principles. -Islamic economic principles are in accordance with those expressed by M, Umar Chapra, where in running their business business actors adhere to the principle of monotheism as the first foundation, they believe that Allah always watches over what they do so that when conducting business they are always based on caution. And carrying out business fairly by not trading goods and businesses that contain elements of maysir, usury and gharar, establishing a family attitude with other business actors by setting the same prices, as well as the principle of khalifah by managing business sourced from good resources and raw materials. , as well as the principle of al-falah by carrying out business that is oriented towards benefits both for consumers, fellow business actors and for themselves.

Keywords : Implementation, Principles Of Islamic Economics, Business Actors

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan oleh para pelaku usaha di sekitar pondok pesantren Ngalah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alat analisis observasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sesuai dengan yang diutarakan oleh M Umar Chapra, dimana dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha memegang prinsip tauhid sebagai landasan yang pertama, mereka meyakini bahwa Allah selalu mengawasi apa yang mereka lakukan sehingga dalam melakukan usaha selalu dilandasi dengan kehati-hatian. Dan Menjalankan usaha secara adil dengan tidak memperdagangkan barang dan usaha yang mengandung unsur maysir, riba dan gharar, menjalin sikap kekeluargaan dengan para pelaku usaha yang lain dengan menetapkan harga yang sama, serta prinsip khalifah dengan mengelola usaha bersumber dari sumber daya dan bahan baku yang baik, serta prinsip al-falah dengan melakukan usaha yang berorientasi kepada kebermanfaatannya baik itu untuk para konsumen, sesama pelaku usaha maupun untuk diri mereka sendiri.

Kata kunci : Penerapan, Prinsip Ekonomi Syariah, Pelaku Usaha

PENDAHULUAN

Berbisnis merupakan usaha yang dilaksanakan individu dan sekumpulan orang (organisasi) guna menghasilkan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa (*create of good and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapat keuntungan dari kegiatan transaksi. (Wijoyo, 2021) Dari data kementerian koperasi dan UKM

yang dipublish oleh portal informasi indonesia menyebutkan pelaku usaha tercatat sebanyak 67 juta pelaku pada tahun 2023.(Hidranto, 2023) Salah satu bisnis yang berkembang pesat adalah bisnis yang berada di sekitar lingkungan pesantren, hal ini disebabkan santri yang menimba ilmu di pesantren diharuskan bermukim minimal satu semester, sehingga di lingkungan pesantren tidak pernah sepi dari para penimba ilmu siang dan malam. Santri yang menimba ilmu di pondok pesantren juga berasal dari seluruh wilayah negara Indonesia.

Pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan yang kegiatan pengajarannya terfokuskan pada materi-materi keIslaman,(Herningrum, Alfian, & Putra, 2020) keberadaan pondok pesantren tidak terlepas dari agama Islam yang menjadi agama mayoritas di indonesia. Kehadiran pesantren bukan sekedar tempat menuntut ilmu, namun di samping itu, pesantren mempunyai peran lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain yaitu pesantren mampu menjadi penggerak masyarakat di sekitarnya untuk menjalankan aktifitas usaha. Bahkan pada masa penjajahan, peran santri sangat kuat dalam melawan penjajah.

Pondok pesantren Ngalah adalah salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah kabupaten Pasuruan, pondok pesantren Ngalah berdiri pada tahun 1985. Hingga saat ini pondok pesantren Ngalah tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran agama Islam saja melainkan di pondok pesantren Ngalah juga dibangun yayasan sekolah yang mencangkup dari tingkat KB sampai perguruan tinggi, dari data yang diposting oleh DISKOMINFO kabupaten Pasuruan, pondok pesantren Ngalah adalah salah satu pondok pesantren dengan jumlah santri terbanyak ke tiga di wilayah kabupaten Pasuruan setelah pondok pesantren Dalwa dan pondok pesantren Sidogiri dengan kurang lebih terdapat 5000 santri.

Gambar 1: data jumlah santri pondok pesantren di Pasuruan



Sumber: Diskominfo Kabupaten Pasuruan

Model pondok pesantren Ngalah yang terbuka, membuat para santri dan masyarakat berinteraksi setiap hari tanpa adanya tembok pemisah, kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membangun usaha-usaha bisnis yang dapat membantu perekonomian, juga untuk mempermudah para santri dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren. Usaha bisnis yang dijalankan masyarakat sekitar pondok pesantren Ngalah beragam, mulai dari usaha makanan, laundry percetakan dan lain-lain. Jumlah pelaku usaha dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, barang yang diperjual belikan juga semakin beragam. Pertumbuhan ini membawa dampak positif berupa peningkatan perputaran ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren Ngalah, namun juga memicu persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam hal ini, prinsip ekonomi Islam menjadi landasan penting agar persaingan tersebut tetap sehat, adil dan membawa keberkahan bagi semua pihak serta mendapat keridhaan Allah SWT. (kesuma, 2022)

Tokoh ekonomi Islam yang mengemukakan prinsip ekonomi Islam salah satunya adalah Umar Chapra, beliau mengemukakan prinsip ekonomi Islam ke dalam 5 poin, antara lain ketauhidan, merupakan konsep yang memberikan gambaran antara hubungan individu dengan Tuhannya. (Zikwan & Nahei, 2023) prinsip yang selanjutnya adalah keadilan, diartikan sebagai sebuah kesetaraan atau keseimbangan antar individu dan antar komunitas. (Hasan, 2021) prinsip yang ke-tiga adalah khilafah, atau kepemimpinan, (Idri, 2023) prinsip ke-empat adalah tazkiyah yang bermakna penyucian. (Sodikin, 2023) dan prinsip yang terakhir adalah falah yang bermakna keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan akhirat. (Zein, Anggrain, Harahap, & Sabrina, 2024) Menurut Umar Chapra, Prinsip ekonomi Islam menekankan pada keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan

sosial. Persaingan usaha tidak boleh mengarah pada praktik-praktik yang merugikan, misalnya monopoli, eksploitasi, dan kecurangan lainnya. Sebaliknya, persaingan harus mendorong kualitas produk, harga yang wajar, peningkatan pelayanan sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bersama (*maslahah*). (Nasrulloh, 2021)

Dari uraian latar belakang tersebut, ditentukan rumusan permasalahan yaitu bagaimana perkembangan bisnis yang dilaksanakan masyarakat sekitar pondok pesantren Ngalah seiring dengan peningkatan jumlah santri setiap tahunnya. Selain itu, bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam Umar Chapra dalam operasional bisnis pelaku usaha sekitar pondok pesantren Ngalah sehingga dapat membawa keuntungan dan keberkahan bagi seluruh pelaku usaha dan santri pondok pesantren Ngalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang termuat dalam artikel menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang berusaha mengungkap dan memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dari perspektif partisipan, dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena dengan memberikan gambaran, menjabarkan, serta memaparkan suatu keadaan dari objek secara alamiah sesuai dengan situasi dan kondisi ketika melakukan penelitian. (Sigit Hermawan, 2021) dengan metode penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap operasional bisnis para pelaku usaha di sekitar pondok pesantren Ngalah berdasarkan perspektif prinsip ekonomi Islam Umar Chapra.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber ketika melaksanakan penelitian, serta data sekunder, yaitu berupa publikasi dan data-data yang telah disusun oleh instansi resmi. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, (Ramdhan, 2021) adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan mewawancarai beberapa pelaku usaha bisnis makanan, toko kelontong, percetakan, dan jasa laundry sebagai usaha penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. Pada kegiatan observasi, peneliti mengamati secara langsung keseharian dari para pelaku usaha bisnis, dikarenakan peneliti yang merupakan santri di pondok pesantren Ngalah, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung pada fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama beberapa tahun. merupakan Dari data yang telah diperoleh peneliti melalui aktivitas wawancara, observasi serta dokumentasi, kemudian dianalisis, dikroscek serta dieksplorasi lebih lanjut melalui pedoman teori yang dikaji, guna dapat menjabarkan visualisasi dari objek yang telah diobservasi. (Mochammad Ronaldi Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan pondok pesantren Ngalah dengan sistem pondok pesantren yang tidak membatasi aktivitas para santri dengan masyarakat, memunculkan peluang bagi masyarakat sekitar pondok pesantren untuk melakukan usaha bisnis, pada empat tahun terakhir pertumbuhan bisnis di sekitar pondok pesantren Ngalah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terlebih lagi pada sektor makanan dan minuman. Masyarakat yang melakukan usaha bisnis, mulanya dilaksanakan disepanjang jalan pondok pesantren, sehingga membuat macet ketika jam pulang sekolah sedang berlangsung. Kemudian pada

tahun 2019, salah satu pengurus pondok pesantren memberikan usulan agar para pedagang diberikan tempat khusus agar tidak menghambat dan membuat macet lalu lintas di ponpes Ngalah, dengan adanya tempat tersendiri bagi pelaku usaha bisnis masyarakat disekitar pondok pesantren, membuat para pelaku usaha semakin meningkat setiap tahunnya, dari banyaknya para pelaku usaha dan santri yang melakukan transaksi membuat tempat tersebut layaknya seperti pasar, sehingga terkadang para santri yang melakukan transaksi bersenggolan, dari hal tersebut santri menyebutnya sebagai pasar senggol.

Adapun beberapa usaha yang ada disekitar pondok pesantren Ngalah anatara lain:

Table 01. perkembangan usaha sekitar ponpes Ngalah

No.	Nama usaha	2021	2022	2023	2024
1.	Laundry	8	8	11	12
2.	Makanan	82	95	114	120
3.	Fotocopy	4	5	6	6
4.	Toko kelontong	8	8	10	12
5.	Aksesoris	4	5	5	6
6.	Indekos	4	5	5	7
Total		110	126	151	163

Sumber: Riset data penelitian

Dari data diatas dapat diketahui usaha disekitar ponpes Ngalah, dari tahun ke tahun didominasi oleh sektor makanan, tercatat pada tahun 2024 usaha sektor makanan sebesar 73,6% kemudian jasa laundry dan toko kelontong masing-masing sebesar 7,3%, jasa fotocopy sebesar dan toko aksesoris masing-masing 3,6% serta indekos sebesar 4,29%. Adapun makanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha sekitar ponpes Ngalah antara lain makanan sehari-hari seperti nasi, mie, bakso, serta jajanan basah seperti cilok, telur gulung, kue leker, pukis dan surabi. Adapun perkembangan usaha disekitar pondok pesantren Ngalah tercatat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 25 unit dan pada tahun 2024 sebanyak 12 unit.

Seiring dengan disediakannya lahan untuk para pelaku usaha, jumlah pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini juga didorong oleh dampak adanya pandemi covid pada tahun 2020, dimana dengan adanya pandemi ini, beberapa masyarakat mengalami pemutusan kontrak kerja, serta keadaan ekonomi yang melemah, sehingga untuk memulihkan ekonomi, masyarakat sekitar pondok pesantren memilih melakukan usaha. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha di sekitar lingkungan pondok pesantren membuat persaingan antar pelaku usaha juga semakin ketat, tercatat tiga tahun terakhir jumlah pelaku usaha yang menempati sekitar pondok pesantren Ngalah mengalami kenaikan yang signifikan terlebih pada sektor makanan.

Para pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah didominasi oleh masyarakat rata-rata usia di atas 45 tahun, dimana pada angka usia tersebut potensi diterimanya kerja pada suatu entitas sangat minim, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membuka

bisnis sendiri, dan dengan keberadaan pondok pesantren Ngalah, mereka sangat terbantu sehingga tidak perlu mencari konsumen jauh-jauh. Selain masyarakat yang berusia 45 tahun keatas, adapula masyarakat yang berada pada usia produktif, dimana mereka melakukan bisnis disekitar pondok pesantren Ngalah selain untuk mencari profit untuk menyambung hidup juga agar lebih leluasa mengeksplorasi ide usaha.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat terlihat dari adanya kesesuaian beberapa perilaku pelaku usaha sekitar pondok pesantren Ngalah dengan prinsip ekonomi Islam perspektif Umar Chapra yaitu: *Prinsip pertama*, ketauhidan, merupakan prinsip ekonomi Islam yang pertama dan yang paling utama, (Suradi, Setiadi, Ridwan, & ..., 2023) seperti yang diucapkan oleh Quraish Shihab, bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. (Hasan, 2021) pada prinsip yang pertama ini, pelaku usaha sudah menerapkan prinsip tersebut, terkait fakta dilapangan, seperti pada pelaku usaha laundry para pelaku usaha sebelum mencuci pakaian pada mesin cuci, terlebih dahulu mereka menanyakan kepada pelanggan dan memilah antara pakaian yang terkena noda najis dan yang tidak, kemudian pakaian yang terkena najis dihilangkan terlebih dahulu najisnya kemudian disiram dengan air yang mengalir untuk mensucikan pakaian yang hendak dimasukkan ke mesin cuci, baru kemudian pakaian tersebut dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci dengan detergent, setelah proses pencucian, pada tahap akhir, langkah ini dilakukan para pelaku usaha laundry guna menjaga kesucian pakaian agar ibadah para pelanggan dapat terlaksanakan dengan baik tanpa terkendala dengan kesucian pakaian, hal ini mereka lakukan juga sebagai wujud menta'ati perintah tuhan terkait menjaga kebersihan dan kesucian.

Beberapa pelaku usaha penjual makanan dan minuman disekitar pondok pesantren Ngalah tetap menjalankan aktivitas ibadah ditengah aktivitasnya dalam berusaha, di tempat lokasi usaha bisnis yang telah disediakan, terdapat tempat untuk beribadah yang terpisah antara tempat ibadah laki-laki dan perempuan, di tempat ibadah ini juga tersedia toilet untuk para pelaku usaha bisnis, untuk memudahkan krika hendak beribadah kemudian para pelaku usaha laki-laki dengan rutin mengikuti pelaksanaan sholat jumat secara berjamaah di salah satu masjid pondok pesantren Ngalah. Sikap para pelaku usaha di sekitar pondok pesantren yang tidak mengesampingkan ibadah di tengah kesibukan, sesuai dengan himbauan dari pengasuh pondok pesantren bahwa ketauhidan tidak bisa ditawar. Sikap ini juga cerminan dari pelaksanaan perintah Allah SWT yang termaktub dalam al-qur'an surah Al-Jum'ah ayat 10;

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “apabila sholat telah ditunaikan, maka kalian bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalia beruntung.” (Ministry, 1995)

Para pelaku usaha yang sebagian besar berdomisili disekitar pondok pesantren Ngalah, seperti para pelaku bisnis percetakan, toko kelontong, pemilik toko aksesoris dan sebagian besar dari pada pelaku usaha bisnis makanan dan minuman di pasar senggol, mereka selalu rutin mengikuti pengajian yang dibawakan oleh pengasuh pondok pesantren

Ngalah untuk para masyarakat, seperti pada kegiatan manaqib, dzikrul ghofilin, pengajian rutin senin, serta pengajian hari Selasa, sebagian dari para pelaku usaha juga tergabung dalam jamaah thoriqoh yang dipimpin langsung oleh pengasuh pondok pesantren Ngalah. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga hubungan kehambaan dengan Allah SWT.

Dari prinsip ketauhidan yang diterapkan oleh para pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah, mereka percaya bahwasanya Allah swt memberikan rizqinya kepada orang-orang yang mau berusaha, mereka juga percaya bahwa rizqi yang diberikan oleh Allah tidak akan bertukar dengan yang lain, sehingga meskipun beberapa dari para pelaku usaha ada yang memiliki produk yang sejenis mereka melakukan usaha bisnis secara damai, dan melakukan persaingan bisnis secara sehat. Prinsip ketauhidan merupakan inti dari segala kegiatan manusia, prinsip ini menjadi benteng pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah karena merasa bahwa setiap kegiatan yang dilakukan diawasi oleh Allah.

Prinsip ke-dua keadilan, dalam konteks ekonomi, keadilan mencakup pemberian akses atau kesempatan yang setara kepada setiap individu agar dapat berkembang selaras dengan kemampuan masing-masing. Seorang individu dikatakan berlaku adil apabila pandangannya tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak condong kepada salah satu pihak, kecuali keberpihakannya kepada pihak yang benar sehingga ia tidak akan bertindak sewenang-wenang. Pengaplikasian keadilan dalam aktivitas ekonomi berbentuk aturan, prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, judi dan gharar. (Qolbi et al., 2023) Penerapan dari prinsip keadilan ini ada beberapa cabang, cabang yang pertama adalah prinsip keadilan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha dengan para konsumen, prinsip keadilan yang diterapkan oleh para pelaku bisnis terhadap para konsumen terlihat dari penetapan harga yang ditetapkan oleh para pelaku bisnis disekitar pondok pesantren Ngalah yang kompetitif, dan terjangkau bagi para pelajar dan santri yang menjadi konsumen utama dari kegiatan bisnis. Para pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah melakukan usaha secara adil, mereka juga menawarkan barang dan jasanya dengan harga yang ramah bagi para pelajar serta harga yang ditetapkan sama dengan pelaku usaha yang lain, hal ini dapat dilihat pada pelaku usaha cilok, para pelaku usaha cilok memiliki ciri khas tersendiri pada barang dagangannya, ada yang identik dengan kuah, level kepedasan, cilok goreng, mereka sama-sama menetapkan satuan harga 500 rupiah. Hal ini dapat dilihat pula pada para pelaku bisnis jasa laundry, untuk harga laundry perkilo kisaran harga Rp.3.000-Rp.3.500, adapula yang menghitung harga dari jasa laundrynya per biji, meskipun hitungan dari setiap jasa laundry berbeda, namun jika ditimbang, harga dari setiap jasa laundry kurang lebih sama, pada kisaran harga Rp.3000-Rp.3.500 perkilo. dari mereka juga mengedepankan sikap pesaudaraan dengan para pelaku usaha lainnya.

Prinsip keadilan yang kedua adalah prinsip keadilan yang diterapkan para pelaku usaha bisnis dengan sesama pelaku usaha bisnis lainnya, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari perilaku para pelaku usaha yang tidak melakukan usaha dengan melakukan penimbunan agar pelaku usaha yang lain kesulitan mencari bahan baku. Sehingga, ketika terjadi kenaikan pada salah satu komponen bahan untuk bisnisnya, semua pelaku usaha sama merasakan dampaknya, seperti ketika yang terjadi pada kenaikan harga minyak

beberapa waktu lalu yang membuat para pelaku usaha bisnis khususnya bisnis makanan, mereka mau tidak mau merubah ukuran dari makanan yang diperjual belikan dan sebagian ada yang menaikkan harga dari makanan yang diperjual belikan.

Perilaku adil merupakan perintah dari Allah SWT secara langsung, hal ini termaktub dalam firman-Nya surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia; dan berbuatlah baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Verawati, 2024)

Prinsip ke-tiga, prinsip khilafah/perwakilan. Menurut Syekh Abdul Majid Al-Khalidi, Khilafah diartikan sebagai kepemimpinan secara global bagi umat Islam keseluruhan di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’ serta mengemban dakwah ajaran Islam ke seluruh dunia.(Saputri, 2020) adapun penerapannya, para pelaku usaha meyakini bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi yang ditugaskan untuk mengelola dan menjaga alam, menjaga agar tidak terjadi konflik antar sesama yang mengakibatkan kepada kerusakan, agar kehidupan manusia dan alam senantiasa terjaga.(Iendy Zelviean Adhari, 2021) Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “orang-orang yang jika Kami beri kemandapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan untuk berbuat makruf, dan mencegah dari perkara mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.”(Idri, 2023)

Dari prinsip ini, penerapan yang mereka lakukan adalah dengan menjual produk bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik, para pelaku usaha memperoleh serta mengelola bahan-bahan dari usahanya dari sumber yang halal dan baik. Bahan baku yang digunakan oleh para pelaku bisnis makanan diperoleh dari para petani lokal secara langsung dari proses transaksi yang ada di pasar tradisional. Kemudian daribahan baku yang diperoleh, diolah dan diperdagangkan dilokasi pasar senggol. Peneliti juga melihat peranan dari prinsip ini terjabarkan oleh pemilik bisnis yang memiliki karyawan, para pelaku bisnis yang memiliki karyawan membayarkan upah tepat waktu disetiap akhir bulan, dengan harga yang telah disepakati diawal kontrak tanpa adanya pengurangan sewaktu-waktu.

Prinsip ke-empat, tazkiyah bermakna penyucian, dan artian yang lebih luas, tazkiyah berarti kembali pada syariat islam dalam segala aspek kehidupan, baik dalam masalah batin, perbuatan, ibadah, akhlak, sosial, hukum, politik dan ekonomi serta menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan, manusia, lingkungan alam, masyarakat dan bangsa, dan terakhir, akuntabilitas yang mengacu pada keyakinan manusia terhadap hari pembalasan.(Zailani, Satar, & Zakaria, 2022) Pada penerapan prinsip ini para pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah meyakini bahwa setiap rizqi yang diberikan oleh Allah SWT, harus dikeluarkan zakatnya,

agar harta yang diperoleh mendapat keberkahan, hal ini selaras dengan prinsip tazkia yang dijelaskan oleh supriyadi.(Supriadi, 2023) Adapun dari beberapa usaha bisnis yang profitnya tidak sampai mengharuskan untuk berzakat, mereka tetap menyisihkan sebagian dari yang mereka dapatkan dari berbisnis untuk disedekahkan. Para pelaku usaha bisnis toko kelontong, berusaha menjalankan prinsip tazkiyah dengan tidak menjual barang-barang yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat, seperti alkohol atau khamr, barang-barang yang tidak layak konsumsi, serta barang-barang yang dapat menimbulkan ke mudharatan. Para pelaku bisnis senantiasa berusaha memberikan kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi dan harga, para pelaku usaha menawarkan barang yang jelas sehingga usaha mereka tidak mengandung unsur maisir dan judi, berlaku jujur dan tidak mengarah kepada riba. Prinsip tazkiya ini secara garis besar, mencakup hubungan antara manusia dengan Allah SWT, antar sesama manusia, serta dengan lingkungan dan alam dalam konteks berbangsa dan bernegara.(Hutabarat & Tambunan, 2024)

Prinsip yang terakhir yakni al-falah, berasal dari bahasa Arab memiliki arti berhasil, baik atau sukses. Tantawi mengatakan bahwa kata “Aflaha” mengumpulkan seluruh makna kebaikan dan kemanfaatan, karena makna al Al-Falah adalah menekankan keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan akhirat,(Zein, Anggrain, Harahap, & Sabrina, 2024) sampainya seseorang pada kebaikan dan manfaat yang dia inginkan, makna kebaikan, dan kebermanfaat, tidak *profit orientade* saja. (Nasrulloh, 2021) seperti yang tertuang dalam surah al-a’la ayat 14, bahwa falah atau keberuntungan merupakan hasil daripada prinsip tazkiyah atau orang-orang yang telah berupaya untuk menyucikan dirinya. para pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah melakukan usaha yang berorientasi kepada kebermanfaat baik itu untuk para konsumen yang sebagian besar merupakan santri dan pelajar baik itu manfaat buat diri mereka sendiri dengan menawarkan barang-barang yang bermanfaat serta menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan penyakit kepada diri sendiri dan orang lain. Dari penerapan konsep falah ini juga terlihat pada harga barang yang ditetapkan oleh para pelaku usaha bisnis, para pelaku bisnis menetapkan harga dengan mengambil keuntungan yang sedikit agar harga yang ditetapkan dapat dijangkau oleh konsumen yang didominasi oleh para santri dan siswa sekolah yang mana uang yang mereka pegang terbatas, kemudian penerapan konsep falah yang berorientasi pada lingkungan diterapkan oleh para pelaku bisnis dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta menyiapkan tempat khusus untuk membuang sampah, yang mana sampah-sampah yang terkumpul kemudian akan diangkut oleh petugas kebersihan pesantren. Namun, pada pelaku bisnis usaha laundry peneliti menilai para pelaku bisnis jasa laundry masih kurang dalam menerapkan prinsip falah yang berorientasi pada lingkungan, hal ini disebabkan oleh para pelaku bisnis laundry masih membuang secara langsung sisa air dari proses pencucian kedalam got, yang mana hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perilaku para pelaku usaha bisnis disekitar pondok pesantren Ngalah didalam menjalankan usahanya memegang prinsip bahwa apa yang dilakukan selalu diawasi oleh

Allah SWT, oleh sebab itu mereka berupaya menjalankan usahanya dengan kehati-hatian serta menawarkan barang dan jasanya dengan baik untuk menjaga agar usahanya tidak sepi dari peminat. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas secara keseluruhan, penulis mengambil kesimpulan bahwa para pelaku usaha di sekitar Ponpes Ngalah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Umar Chapra, yakni dengan menerapkan prinsip ketauhidan, keadilan, khilafah, tazkia dan prinsip al-falah, namun pada pelaku bisnis laundry, prinsip al-falah msih belum terpenuhi dikarenakan mereka masih membuang secara limbah hasil dari pencuciannya ke dalam got yang dapat mencemari air dan tanah di lingkungan sekitar pondok pesantren Ngalah,

Adapun saran dari peneliti, diharapkan pelaku usaha disekitar pondok pesantren Ngalah selalu berinovasi dengan tetap menjaga citarasa dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan sehingga konsumen yang menikmati tidak bosan dan dapat meningkatkan jumlah konsumen, pelaku usaha diharapkan selalu konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam terutama pada pelaku bisnis laundry, agar kedepannya dapat mengelola limbah dari proses pencuciannya agar tidak mencemari lingkungan sehingga dapat menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup dan usaha yang dilakukan selalu diberkahi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, H. A. (2021). *Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam*. 12(2), 66–78.
- Herningrum, I., Alfian, M., & Putra, P. H. (2020). Peran Pesantren sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02).
- Hidranto, F. (2023). Menuju Data Tunggal UMKM.
- Hutabarat, M. R. E., & Tambunan, K. (2024). Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi dalam Islam. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(3), 13–24. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2275>
- Idri. (2023). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana.
- Iendy Zelvian Adhari, D. (2021). *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian dan Era Kontemporer)*. band: widya Bhakti Persada. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=x9pGEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=ekonomi+islam&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi islam&f=false
- kesuma, J. F. I. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, IV*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI) Vol. 4 No.2, November 2022), 125–138. Retrieved from <https://jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/23058/10830>
- Ministry, I. I. affairs. (1995). The Meaning of the Holy Qur'an. Retrieved August 4, 2025, from Quran.com website: <https://quran.com/id/62/10>
- Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, H. B. (2023). *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*. Indonesia: Nizamia Learning Center.

- Nasrulloh. (2021). Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), 41–52.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya |*, 2(1), 19–30.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Saputri, C. A. (2020). *Konsep Khilafah dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Retrieved from http://repository.radenintan.ac.id/11373/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf
- Sigit Hermawan, A. (2021). *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sodikin. (2023). *Telaah Terhadap Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Al Qur ' an Melalui Kajian Tafsir Ahkam*. 4(1), 67–75.
- Supriadi, D. (2023). *Aktualisasi prinsip tazkiyah dalam makna halalan thayyiban (halal dan baik) dalam kegiatan ekonomi islam*. 4(1), 30–40.
- Suradi, S., Setiadi, S., Ridwan, A. H., & ... (2023). Analisis Norma Nash dan Qanun Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(01), 83–98. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4062>
- Verawati, H. (2024). The Meaning of the Holy Qur'an Surah Al-Qashash. Retrieved August 4, 2025, from NU Online Lampung website: <https://lampung.nu.or.id/keislaman/beyond-profit-mencari-keseimbangan-antara-keuntungan-dan-keadilan-dalam-bisnis-islam-fUa0C>
- Wijoyo, H. (2021). *Pengantar Bisnis*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Zailani, M. N., Satar, N. H. M., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid Al-Shariah Based Index of Socio-Economic Development: A Literature Review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 19(1).
- Zein, A. W., Anggrain, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Prespektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1).
- Zikwan, M., & Nahei, N. (2023). Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(2), 121–131. <https://doi.org/10.35316/idarah.2023.v4i2.121-131>